



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2020  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan dampaknya;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : 906/923/Keuda, Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH-CHT, DAK Fisik, DAK NonFisik untuk Kegiatan PK2UKM, B2LPS, BOKB dan FPM dan DID, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/1351/Keuda, Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Fisik Bidang Pendidikan, Sanitasi, dan Lingkungan Hidup serta DAK NonFisik Jenis Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;

- d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/1622/Keuda, Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK NonFisik Jenis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya dan DAK NonFisik Jenis Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- e. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
- f. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 045.2/704/102.1/2021 tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten;
- g. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 903/307.24/101.1/2021 tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
- h. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 412.2/278/112.3/2021 tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
- i. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 410/3949/112.4/2021 Perihal Bantuan Keuangan Khusus TMMD ke 110,111 dan 112 Tahun 2021 Kepada Kabupaten;

- j. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 82 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 7);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 19);

29. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 57) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.3.240.372.344.782,00 (tiga triliun dua ratus empat puluh milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.037.380.576.975,00 (dua triliun tiga puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh juta



lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.683.708.411.000,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh tiga milyar tujuh ratus delapan juta empat ratus sebelas ribu rupiah).

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.353.672.165.975,00 (tiga ratus lima puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

(1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.683.708.411.000,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh tiga milyar tujuh ratus delapan juta empat ratus sebelas ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp.1.369.765.002.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ribu rupiah);
- b. Dana Insentif Daerah (DID) direncanakan sebesar Rp.26.521.034.000,00 (dua puluh enam milyar lima ratus dua puluh satu juta tiga puluh empat ribu rupiah); dan
- c. Dana Desa direncanakan sebesar Rp.287.422.375.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- (2) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.369.765.002.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) direncanakan sebesar Rp.164.741.575.000,00 (seratus enam puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) direncanakan sebesar Rp.870.446.047.000,00 (delapan ratus tujuh puluh milyar empat ratus empat puluh enam juta empat puluh tujuh ribu rupiah);
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik direncanakan sebesar Rp.112.568.047.000,00 (seratus dua belas milyar lima ratus enam puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu rupiah); dan
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik direncanakan sebesar Rp.222.009.333.000,00 (dua ratus dua puluh dua milyar sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.26.521.034.000,00 (dua puluh enam milyar lima ratus dua puluh satu juta tiga puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas Dana Insentif Daerah (DID) direncanakan sebesar Rp.26.521.034.000,00 (dua puluh enam milyar lima ratus dua puluh satu juta tiga puluh empat ribu rupiah).
- (4) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.287.422.375.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas Dana Desa direncanakan sebesar

Rp.287.422.375.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.353.672.165.975,00 (tiga ratus lima puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp.343.137.800.475,00 (tiga ratus empat puluh tiga milyar seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah); dan
  - b. Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp.10.534.365.500,00 (sepuluh milyar lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (2) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.343.137.800.475,00 (tiga ratus empat puluh tiga milyar seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak direncanakan sebesar Rp.343.137.800.475,00 (tiga ratus empat puluh tiga milyar seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.534.365.500,00 (sepuluh milyar lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi direncanakan sebesar Rp.10.534.365.500,00 (sepuluh milyar lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.3.406.694.881.109,00 (tiga triliun empat ratus enam milyar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) dan ayat (7) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp.2.202.316.326.608,00 (dua triliun dua ratus dua milyar tiga ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.943.871.360.174,00 (sembilan ratus empat puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.949.259.200.647,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar nihil.
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar nihil.
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.287.099.076.287,00 (dua ratus delapan puluh tujuh milyar sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.22.086.689.500,00 (dua puluh dua milyar delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

7. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.943.871.360.174,00 (sembilan ratus empat puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp.531.049.571.528,00 (lima ratus tiga puluh satu milyar empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah);

- b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp.153.616.121.313,00 (seratus lima puluh tiga milyar enam ratus enam belas juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga belas rupiah);
- c. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp.172.198.987.605,00 (seratus tujuh puluh dua milyar seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima rupiah);
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) direncanakan sebesar Rp.31.241.035.000,00 (tiga puluh satu milyar dua ratus empat puluh satu juta tiga puluh lima ribu rupiah);
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp.5.852.817.711,00 (lima milyar delapan ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah);
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp.1.871.899.428,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah); dan
- g. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) direncanakan sebesar Rp.48.040.927.589,00 (empat puluh delapan milyar empat puluh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).

- (2) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.531.049.571.528,00 (lima ratus tiga puluh satu milyar empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp.398.074.398.479,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan milyar tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp.39.124.052.402,00 (tiga puluh sembilan milyar seratus dua puluh empat juta lima puluh dua ribu empat ratus dua rupiah);
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp.9.096.878.625,00 (sembilan milyar sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp.25.705.571.380,00 (dua puluh lima milyar tujuh ratus lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp.5.902.340.650,00 (lima milyar sembilan ratus dua juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
  - f. Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp.20.955.461.706,00 (dua puluh milyar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus enam rupiah);

- g. Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh)/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp.591.093.787,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- h. Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp.10.872.098,00 (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan puluh delapan rupiah);
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp.28.360.092.302,00 (dua puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh juta sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua rupiah);
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp.812.159.797,00 (delapan ratus dua belas juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp.2.416.650.301,00 (dua milyar empat ratus enam belas juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus satu rupiah).

(3) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.153.616.121.313,00 (seratus lima puluh tiga milyar enam ratus enam belas juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp.72.104.831.551,00 (tujuh puluh dua milyar seratus empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh satu rupiah);



- b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp.2.712.113.783,00 (dua milyar tujuh ratus dua belas juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp.2.971.302.798,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah); dan
  - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp.75.827.873.181,00 (tujuh puluh lima milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh satu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.172.198.987.605,00 (seratus tujuh puluh dua milyar seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp.24.218.457.488,00 (dua puluh empat milyar dua ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);
  - b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) direncanakan sebesar Rp.140.082.552.146,00 (seratus empat puluh milyar delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh enam rupiah);

- c. Belanja Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) direncanakan sebesar Rp.483.000.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
  - d. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp.7.347.819.346,00 (tujuh milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah); dan
  - e. Belanja Honorarium direncanakan sebesar Rp.67.158.625,00 (enam puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.31.241.035.000,00 (tiga puluh satu milyar dua ratus empat puluh satu juta tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) direncanakan sebesar Rp.1.114.260.000,00 (satu milyar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) direncanakan sebesar Rp.156.009.000,00 (seratus lima puluh enam juta sembilan ribu rupiah);
  - c. Belanja Tunjangan Beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) direncanakan sebesar Rp.173.808.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu rupiah);
  - d. Belanja Uang Paket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) direncanakan sebesar Rp.95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah);

- e. Belanja Tunjangan Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) direncanakan sebesar Rp.1.615.677.000,00 (satu milyar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) direncanakan sebesar Rp.134.649.900,00 (seratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) direncanakan sebesar Rp.83.860.100,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu seratus rupiah);
- h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) direncanakan sebesar Rp.8.820.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
- i. Belanja Tunjangan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) direncanakan sebesar Rp.2.205.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima juta rupiah);
- j. Belanja Pembebanan Pajak Penghasilan (PPh) kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) direncanakan sebesar Rp.555.862.680,00 (lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- k. Belanja Pembulatan Gaji Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) direncanakan sebesar Rp.320,00 (tiga ratus dua puluh rupiah);
- l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) direncanakan sebesar Rp.10.670.400.000,00 (sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah);

- m. Belanja Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) direncanakan sebesar Rp.5.574.000.000,00 (lima milyar lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah); dan
  - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) direncanakan sebesar Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.852.817.711,00 (lima milyar delapan ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp.54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp.7.644.000,00 (tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp.984.200.000,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
  - d. Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp.6.952.320,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
  - e. Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh)/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp.281.232,00 (dua ratus delapan satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);
  - f. Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp.3.020,00 (tiga ribu dua puluh rupiah);

- g. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp.4.168.382.339,00 (empat milyar seratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah); dan
  - h. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp.630.754.800,00 (enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.871.899.428,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah direncanakan sebesar Rp.393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
  - b. Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp.1.478.779.428,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.48.040.927.589,00 (empat puluh delapan milyar empat puluh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) direncanakan sebesar Rp.48.040.927.589,00 (empat puluh delapan milyar empat puluh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).

8. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.949.259.200.647,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang direncanakan sebesar Rp.181.847.954.226,00 (seratus delapan puluh satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);
  - b. Belanja Jasa direncanakan sebesar Rp.410.827.530.971,00 (empat ratus sepuluh milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);
  - c. Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp.57.476.268.841,00 (lima puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah);
  - d. Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp.65.294.307.242,00 (enam puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah);
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp.24.664.280.000,00 (dua puluh empat milyar enam ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - f. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) direncanakan sebesar Rp.61.411.127.789,00 (enam puluh satu milyar empat ratus sebelas juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah); dan

- g. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) direncanakan sebesar Rp.147.737.731.578,00 (seratus empat puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.181.847.954.226,00 (seratus delapan puluh satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang Pakai Habis direncanakan sebesar Rp.176.032.014.224,00 (seratus tujuh puluh enam milyar tiga puluh dua juta empat belas ribu dua ratus dua puluh empat rupiah); dan
- b. Belanja Barang Tak Habis Pakai direncanakan sebesar Rp.5.815.940.002,00 (lima milyar delapan ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh ribu dua rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.410.827.530.971,00 (empat ratus sepuluh milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor direncanakan sebesar Rp.287.314.759.201,00 (dua ratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus satu rupiah);
- b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi direncanakan sebesar Rp.50.159.086.000,00 (lima puluh milyar seratus lima puluh sembilan juta delapan puluh enam ribu rupiah);
- c. Belanja Sewa Tanah direncanakan sebesar Rp.72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp.7.332.465.907,00 (tujuh milyar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh rupiah);
- e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp.1.405.500.000,00 (satu milyar empat ratus lima juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp.78.688.350,00 (tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi direncanakan sebesar Rp.38.848.090.125,00 (tiga puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi direncanakan sebesar Rp.18.625.331.222,00 (delapan belas milyar enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);
- i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) direncanakan sebesar Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- j. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS direncanakan sebesar Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
- k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan direncanakan sebesar Rp.6.358.950.000,00 (enam milyar tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);dan



1. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp.573.160.166,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh ribu seratus enam puluh enam rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.57.476.268.841,00 (lima puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah direncanakan sebesar Rp.643.558.700,00 (enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
  - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp.15.353.704.002,00 (lima belas milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu dua rupiah);
  - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp.19.309.719.465,00 (sembilan belas milyar tiga ratus sembilan juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
  - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi direncanakan sebesar Rp.22.169.286.674,00 (dua puluh dua milyar seratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.65.294.307.242,00 (enam puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri direncanakan sebesar Rp.64.981.567.242,00 (enam puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah); dan
  - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri direncanakan sebesar Rp.312.740.000,00 (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.24.664.280.000,00 (dua puluh empat milyar enam ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp.2.234.630.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah); dan
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp.22.429.650.000,00 (dua puluh dua milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.61.411.127.789,00 (enam puluh satu milyar empat ratus sebelas juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) direncanakan sebesar Rp.61.411.127.789,00 (enam puluh satu milyar empat ratus sebelas juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);

(8) Anggaran Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.147.737.731.578,00 (seratus empat puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) direncanakan sebesar Rp.147.737.731.578,00 (seratus empat puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).

9. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.287.099.076.287,00 (dua ratus delapan puluh tujuh milyar sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp.5.249.597.000,00 (lima milyar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp.279.039.839.287,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan milyar tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah); dan
- c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp.2.809.640.000,00 (dua milyar delapan ratus sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

(2) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp.5.249.597.000,00 (lima milyar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp.4.750.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
- b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp.499.597.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

(3) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.279.039.839.287,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan milyar tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan direncanakan sebesar Rp.17.996.467.000,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar direncanakan sebesar Rp.258.961.600.000,00 (dua ratus lima puluh delapan milyar sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah); dan
- c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan direncanakan sebesar Rp.2.081.772.287,00 (dua milyar delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).

(4) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.809.640.000,00 (dua milyar delapan ratus sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp.2.809.640.000,00 (dua milyar delapan ratus sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.22.086.689.500,00 (dua puluh dua milyar delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp.22.086.689.500,00 (dua puluh dua milyar delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

(2) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.22.086.689.500,00 (dua puluh dua milyar delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu direncanakan sebesar Rp.21.988.200.000,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah); dan

b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu direncanakan sebesar Rp.98.489.500,00 (sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

11. Ketentuan Pasal 20 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (7) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp.452.572.326.367,00 (empat ratus lima puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.42.119.500.000,00 (empat puluh dua milyar seratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.107.738.950.284,00 (seratus tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.125.113.109.092,00 (seratus dua puluh lima milyar seratus tiga belas juta seratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.169.769.128.869,00 (seratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.733.148.662,00 (lima milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.098.489.460,00 (dua milyar sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah).

12. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.42.119.500.000,00 (empat puluh dua milyar seratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp.42.119.500.000,00 (empat puluh dua milyar seratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.42.119.500.000,00 (empat puluh dua milyar seratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah Persil direncanakan sebesar Rp.2.357.500.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Lapangan direncanakan sebesar Rp.39.762.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah);

13. Ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (12), ayat (13) dan ayat (14) diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.107.738.950.284,00 (seratus tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas::
- a. Belanja Modal Alat Besar direncanakan sebesar Rp.9.247.022.988,00 (sembilan milyar dua ratus empat puluh tujuh juta dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan direncanakan sebesar Rp.12.701.358.235,00 (dua belas milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);
  - c. direncanakan sebesar Rp.497.110.982,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian direncanakan sebesar Rp.193.904.425,00 (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp.15.491.606.174,00 (lima belas milyar empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah);
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar direncanakan sebesar Rp.1.453.790.405,00 (satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima rupiah);
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan direncanakan sebesar Rp.36.677.313.934,00 (tiga puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);



- h. Belanja Modal Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp. 1.677.141.525 ,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
  - i. Belanja Modal Komputer direncanakan sebesar Rp.13.143.909.873,00 (tiga belas milyar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah);
  - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja direncanakan sebesar Rp.129.173.750,00 (seratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
  - k. Belanja Modal Alat Peraga direncanakan sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
  - l. Belanja Modal Rambu-Rambu direncanakan sebesar Rp.541.769.300,00 (lima ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
  - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga direncanakan sebesar Rp.75.815.475,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
  - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) direncanakan sebesar Rp.5.745.377.218,00 (lima milyar tujuh ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah); dan
  - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) direncanakan sebesar Rp.9.938.656.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.247.022.988,00 (sembilan milyar dua

ratus empat puluh tujuh juta dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Besar Darat direncanakan sebesar Rp.6.816.489.050,00 (enam milyar delapan ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima puluh rupiah); dan

b. Belanja Modal Alat Bantu direncanakan sebesar Rp.2.430.533.938,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).

(3) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.701.358.235,00 (dua belas milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor direncanakan sebesar Rp.12.352.698.210,00 (dua belas milyar tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah);

b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor direncanakan sebesar Rp.163.500.000,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

c. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor direncanakan sebesar Rp.97.141.375,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah); dan

d. Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara direncanakan sebesar Rp.88.018.650,00 (delapan puluh delapan juta delapan belas ribu enam ratus lima puluh rupiah).

- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.497.110.982,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin direncanakan sebesar Rp.144.509.960,00 (seratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin direncanakan sebesar Rp.15.217.500,00 (lima belas juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah); dan
  - c. Belanja Modal Alat Ukur direncanakan sebesar Rp.337.383.522,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.193.904.425,00 (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan direncanakan sebesar Rp.193.904.425,00 (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.15.491.606.174,00 (lima belas milyar empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kantor direncanakan sebesar Rp.5.068.736.455,00 (lima milyar enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);

- b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp.10.220.198.488,00 (sepuluh milyar dua ratus dua puluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah); dan
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat direncanakan sebesar Rp.202.671.231,00 (dua ratus dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.453.790.405,00 (satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Studio direncanakan sebesar Rp.1.094.863.945,00 (satu milyar sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat Komunikasi direncanakan sebesar Rp.328.926.460,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah); dan
  - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.36.677.313.934,00 (tiga puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran direncanakan sebesar Rp.36.671.505.206,00 (tiga puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima ribu dua ratus enam rupiah); dan

- b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum direncanakan sebesar Rp.5.808.728,00 (lima juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.677.141.525,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp.866.473.325,00 (delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah direncanakan sebesar Rp.760.468.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
  - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika direncanakan sebesar Rp.5.200.200,00 (lima juta dua ratus ribu dua ratus rupiah); dan
  - d. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup direncanakan sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.13.143.909.873,00 (tiga belas milyar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit direncanakan sebesar Rp.9.742.104.732,00 (sembilan milyar tujuh ratus empat puluh dua juta seratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer direncanakan sebesar Rp.3.401.805.141,00 (tiga milyar empat ratus satu juta delapan ratus lima ribu seratus empat puluh satu rupiah).

- (11) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.129.173.750,00 (seratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Pelindung direncanakan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat SAR direncanakan sebesar Rp.38.673.750,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan
  - c. Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan direncanakan sebesar Rp.87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (12) Anggaran Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan direncanakan sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (13) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.541.769.300,00 (lima ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat direncanakan sebesar Rp.541.769.300,00 (lima ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- (14) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.75.815.475,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan Olahraga direncanakan sebesar Rp.75.815.475,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

(15) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.5.745.377.218,00 (lima milyar tujuh ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) direncanakan sebesar Rp.5.745.377.218,00 (lima milyar tujuh ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah).

(16) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.9.938.656.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) direncanakan sebesar Rp.9.938.656.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

14. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.125.113.109.092,00 (seratus dua puluh lima milyar seratus tiga belas juta seratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp.120.235.286.496,00 (seratus dua puluh milyar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);

- b. Belanja Modal Monumen direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti direncanakan sebesar Rp.4.772.822.596,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah); dan
  - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.120.235.286.496,00 (seratus dua puluh milyar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja direncanakan sebesar Rp.119.205.340.040,00 (seratus sembilan belas milyar dua ratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu empat puluh rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal direncanakan sebesar Rp.1.029.946.456,00 (satu milyar dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.772.822.596,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas direncanakan sebesar Rp.4.772.822.596,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).



(5) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

15. Ketentuan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.169.769.128.869,00 (seratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan direncanakan sebesar Rp.119.209.835.398,00 (seratus sembilan belas milyar dua ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah);
  - b. Belanja Modal Bangunan Air direncanakan sebesar Rp.22.710.594.058,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh delapan rupiah);
  - c. Belanja Modal Instalasi direncanakan sebesar Rp.8.103.426.093,00 (delapan milyar seratus tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh tiga rupiah); dan
  - d. Belanja Modal Jaringan direncanakan sebesar Rp.19.745.273.320,00 (sembilan belas milyar tujuh ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

- (2) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.119.209.835.398,00 (seratus sembilan belas milyar dua ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan direncanakan sebesar Rp.101.661.886.198,00 (seratus satu milyar enam ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Jembatan direncanakan sebesar Rp.17.547.949.200,00 (tujuh belas milyar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.22.710.594.058,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi direncanakan sebesar Rp.13.746.736.000,00 (tiga belas milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Bangunan Air Kotor direncanakan sebesar Rp.8.963.858.058,00 (delapan milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima puluh delapan rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.103.426.093,00 (delapan milyar seratus tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku direncanakan sebesar Rp.7.823.090.000,00 (tujuh milyar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan puluh ribu rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Instalasi Air Kotor direncanakan sebesar Rp.280.336.093,00 (dua ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan puluh tiga rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.19.745.273.320,00 (sembilan belas milyar tujuh ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jaringan Air Minum direncanakan sebesar Rp.17.733.010.000,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Jaringan Listrik direncanakan sebesar Rp.2.012.263.320,00 (dua milyar dua belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

16. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) diubah, ayat (6) dihapus sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.733.148.662,00 (lima milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanaman direncanakan sebesar Rp.135.160.000,00 (seratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah);
  - b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp.120.379.050,00 (seratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);

- c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Operasional Sekolah (BOS) direncanakan sebesar Rp.1.172.609.612,00 (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan ribu enam ratus dua belas rupiah); dan
  - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) direncanakan sebesar Rp.4.305.000.000,00 (empat milyar tiga ratus lima juta rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.135.160.000,00 (seratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tanaman direncanakan sebesar Rp.135.160.000,00 (seratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.120.379.050,00 (seratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp.120.379.050,00 (seratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.172.609.612,00 (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan ribu enam ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Operasional Sekolah (BOS) direncanakan sebesar Rp.1.172.609.612,00 (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan ribu enam ratus dua belas rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.305.000.000,00 (empat milyar tiga ratus lima juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) direncanakan sebesar Rp.4.305.000.000,00 (empat milyar tiga ratus lima juta rupiah).
- (6) Dihapus.

17. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 25A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.098.489.460,00 (dua milyar sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Lainnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) direncanakan sebesar Rp.2.098.489.460,00 (dua milyar sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.2.098.489.460,00 (dua milyar sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah).

18. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp.45.996.038.334,00 (empat puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga; dan
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.45.996.038.334,00 (empat puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

19. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Anggaran Belanja Tidak Teduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.45.996.038.334,00 (empat puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh

delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp.45.996.038.334,00 (empat puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

20. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.166.322.536.327,00 (seratus enam puluh enam milyar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

21. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp.166.322.536.327,00 (seratus enam puluh enam milyar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan
- f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.166.322.536.327,00 (seratus enam puluh enam milyar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).

- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar nihil.
- (4) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar nihil.
- (5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar nihil.
- (6) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar nihil.
- (7) Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar nihil.

22. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 32A dan Pasal 32B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.166.322.536.327,00 (seratus enam puluh enam milyar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
  - c. Penghematan Belanja; dan
  - d. Sisa Belanja Lainnya.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.19.400.000.000,00 (sembilan belas milyar empat ratus juta rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.378.829.537,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).

- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.137.543.706.790,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
- (5) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

#### Pasal 32B

- (1) Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.19.400.000.000,00 (sembilan belas milyar empat ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp.19.400.000.000,00 (sembilan belas milyar empat ratus juta rupiah).
- (2) Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.378.829.537,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp.4.378.829.537,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (3) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.137.543.706.790,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp.101.793.706.790,00 (seratus satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
  - b. Penghematan Belanja-Belanja Modal direncanakan sebesar Rp.8.750.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);



- c. Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); dan
- d. Sisa Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp.17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah).

(4) Anggaran Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

23. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.166.322.536.327,00 (seratus enam puluh enam milyar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.166.322.536.327,00 (seratus enam puluh enam milyar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).

24. Ketentuan Lampiran I mengenai Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

25. Ketentuan Lampiran II mengenai Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan pada Organisasi sebagai berikut:

- 1) Dinas Pendidikan;

- 2) Dinas Kesehatan;
- 3) RSUD Ibnu Sina;
- 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- 5) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 6) Satuan Polisi Pramong Praja;
- 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 8) Dinas Sosial;
- 9) Dinas Tenaga Kerja;
- 10) Dinas Pertanahan;
- 11) Dinas Lingkungan Hidup;
- 12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 13) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 14) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 15) Dinas Perhubungan;
- 16) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 17) Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Perdagangan;
- 18) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 19) Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- 20) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 21) Dinas Perikanan;
- 22) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- 23) Dinas Pertanian;
- 24) Sekretariat Daerah;
- 25) Sekretariat DPRD;
- 26) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 27) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 28) Badan Kepegawaian Daerah;
- 29) Inspektorat;
- 30) Kecamatan Gresik;
- 31) Kecamatan Kebomas;
- 32) Kecamatan Manyar;
- 33) Kecamatan Duduksampeyan;
- 34) Kecamatan Driyorejo;
- 35) Kecamatan Menganti; dan
- 36) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

26. Ketentuan Lampiran III mengenai Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

27. Ketentuan Lampiran IV mengenai Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 7 Mei 2021

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 7 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, M.M.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19620904 199003 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 13